

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kebijakan Pemerintah Pada Tahun 1990-1998

Pada tanggal 30 September 1965 di Jakarta terjadi peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S) dengan terbunuhnya tujuh Jenderal TNI. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai gerakan anti Tionghoa di berbagai daerah di Indonesia termasuk Jawa Timur. Timbulnya gerakan anti Tionghoa tersebut disebabkan karena pada akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno sebagai orang-orang Tionghoa menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI), sedangkan sebagian dari anggota BAPERKI tersebut berorientasi pada PKI.⁶³ Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet.

Terjadinya G 30 S merupakan titik awal pergantian pemimpin dari Soekarno ke Soeharto. Pergantian pemimpin tersebut sangat berpengaruh pada posisi orang-orang Tionghoa di hadapan pemerintah dan masyarakat. Meletusnya G 30 S sangat menyudutkan posisi orang-orang Tionghoa di Indonesia baik mereka yang masih menjadi warga negara asing maupun yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Banyaknya jumlah orang-orang Tionghoa yang berorientasi pada PKI serta adanya anggapan bahwa Republik Rakyat China (RRC) harus bertanggung jawab pada meluasnya paham komunis di Indonesia hingga meletusnya peristiwa tersebut memicu

⁶³ Shinta Devi, *Boen Bio*, (Surabaya: JP Bokks, 2005), hal 162

berbagai gerakan anti Tionghoa di Jawa Timur. Sejak meningkatnya pengaruh kepemimpinan Soeharto, kekuatan ABRI menjadi semakin besar. Hal itu ditunjukkan dengan besarnya jumlah pejabat dari ABRI yang duduk dalam pemerintahan pusat maupun daerah, serta didirikannya komandan militer di daerah-daerah.⁶⁴

Untuk mengatasi situasi di Jawa timur, Jenderal Soeharto mengirimkan Mayor Jenderal Soemitro sebagai penguasa pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) Jawa Timur. Pada tanggal 32 Desember 1966, dengan tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, Mayor Jenderal Soemitro mengeluarkan empat keputusan baru yang ditunjukan kepada orang-orang Tionghoa berkewarganegaraan asing. *Pertama*, memberlakukan larangan terhadap orang-orang Tionghoa berkewarganegaraan asing untuk melakukan perdagang besar selain di kota Surabaya. *Kedua*, melarang orang Tionghoa asing mengganti tempat tinggal dari satu daerah ke daerah lain dalam satu wilayah provinsi. *Ketiga*, mengenakan pajak kepala sebesar Rp. 2.500 kepada orang Tionghoa asing yang tinggal di Jawa timur. *Keempat*, melarang penggunaan huruf dan bahasa Cina dalam perekonomian, keuangan, administrasi atau telekomunikasi.⁶⁵

⁶⁴ Keputusan Soeharto tersebut untuk dirikan Pusat komando Militer I tiap-tiap Provinsi juga mendapatkan dukungan penuh dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang dijelaskan dalam ketetapan MPRS RI No. xxv/mprs/1966 Pasal I, dalam sekretariat jendral MPR RI, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* No. I/MPR/2003, (Jakarta, 2011), hal 42.

⁶⁵ Charles A Coopel, *Tionghoa Indonesia dalam risi*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 197

Alasan-alasan yang secara resmi diajukan mengenai tindakan yang luas ini dalam setiap hal selalu dikaitkan dengan keamanan dan ketertiban umum, misalnya larangan berdagang adalah perlu untuk mengarahkan tuntunan umum dalam rangka nasionalisasi dibidang perdagangan, suatu tuntunan yang demikian mendesak untuk segera dilakukan karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang menuju kearah rasialisme dan tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan keputusan ini kacau sebab tidak adanya petunjuk terperinci tentang tujuan dikeluarkannya keputusan tersebut.⁶⁶

Pada bulan Desember 1966 Komando Operasi Tertinggi Presidium Kabinet juga mengeluarkan keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 yang menetapkan dan memutuskan peraturan ganti nama bagi warga Indonesia yang memakai nama Cina:

- Menimbang: 1. Bahwa dalam rangka Nasional dan Character Building Indonesia, proses asimilasi warga Negara Indonesia keturunan asing ke dalam bangsa Indonesia harus dipercepat.
2. bahwa penggantian nama dari orang Indonesia keturunan asing dengan nama Indonesia asli akan dapat mendorong usaha asimilasi.
3. bahwa oleh karena itu bagi warga Negara Indonesia yang masih memakai nama Cina, yang ingin mengubah namanya yang sesuai dengan nama Indonesia asli perlu diberikan fasilitas yang seluas-luasnya dengan diadakan prosedur yang khusus.

⁶⁶ Ibid., hal 198

Memutuskan: peraturan ganti nama bagi warga Indonesia yang memakai nama Cina dan warga Indonesia yang masih memakai nama-nama keluarga Cina yang ingin mengganti namanya dengan nama yang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dapat menyatakan keinginannya secara tertulis pada kepala daerah tingkat II atau pejabat yang ditunjuk.⁶⁷

Orang-orang Tionghoa di Surabaya selain menghadapi masalah-masalah setelah dikeluarkannya empat keputusan tersebut, juga menghadapi hal yang berkaitan dengan agama mereka yaitu agama Konghucu.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/ BA.01.2/ 4683/95 tanggal 18 November 1978 antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha mulailah keberadaan umat Konghucu dipinggirkan. Hal ini terjadi juga pada umat Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya demi mematuhi peraturan pemerintahan yang sedemikian memojokan mereka.

Keputusan politik ini sesungguhnya batal demi hukum, karena sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Disamping itu keputusan ini juga bertentangan dengan UUD pasal 29 ayat 2 yang memberikan kebebasan beragama dan beribadat. Namun, keputusan pihanya dijadikan pegangan oleh aparat pemerintah sampai akhirnya dicabut dengan peraturan

⁶⁷ Suntjaja, *Himpunan Peraturan Perundang-undang tentang Masalah Orang Asing*, (Jakarta:LUKITA, 2004), hal 294

Presiden (perpres) tanggal 31 Maret 2000. Surat Edaran pemerintah ini juga mengingkari realita bahwa warga negara Indonesia ada memeluk agama Konghucu. Hal ini didasarkan pada hasil sensus penduduk yang diadakan lembaga resmi pemerintah yaitu biro pusat statistik Indonesia pada tahun 1976 penduduk Indonesia yang beragama Konghucu mencapai 0,7% yang berarti lebih dari 1 juta jiwa.

Sebenarnya tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) menteri dalam negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. Tetapi SK (Surat Keputusan) tersebut telah dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

Selain itu, pada masa pemerintahan orde baru juga dikenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepebe dan kepercayaan ditujukan kepada sebagian orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, tetapi bukan pemeluk salah satu dari agama yang diakui oleh negara.

Namun demikian tidak matakini itu hilang, sebaliknya Pada saat itu MATAKIN tetap exist dan tidak vakum, meskipun lembaga-lembaga pendidikan agama Konghucu baik sekolah resmi maupun pendidikan guru agama Konghucu diseluruh Indonesia ditutup oleh pemerintah, sejak orde baru. Akibatnya Pendidikan agama Konghucu dilaksanakan secara

tradisional atau intern sebab tidak diakui pemerintah, terutama untuk pelayanan umat semata.

Namun demikian, Lembaga kebaktian agama Konghucu di masing-masing daerah masih bisa berjalan harus melapor ke beberapa instansi seperti kesbangpolinmas, polisi, dinas sospol, koramil atau kodim di tiap daerah karena ada aturannya masing-masing. Hal-hal yang harus dilaporkan adalah judul, tema kotbah, nama pengkotbah dan daftar umat yang mengikuti kotbah, bahkan salinan bahan kotbah seperti rekaman atau tertulis juga harus dilaporkan. Tapi, hal ini tidak berlangsung lama, karena tahun 1990 ke atas sudah mulai longgar soal kebaktian Agama Konghucu.

Sebagai agama tentu tidak sama seperti dengan aliran ideologis (kiri) yang dikuatirkan pemerintah dikala itu yakni agama Konghucu ditunggangi oleh ideologi komunis. Dari perpektif sejarah Agama Konghucu atau RU JIAO atau JIE KAOW ini lahir di Cina atau Tiongkok sejak 2953 tahun sebelum masehi (SM) terhitung dari nabi pertama, dan merupakan agama tertua di dunia ini. Sementara, ideologi komunis baru lahir di Cina tahun 1900 dan masuk di Indonesia sejak orde lama, sementara agama Konghucu ada di Indonesia sejak tahun 1600.

Di awal pemerintahan orde baru, pengurus perhimpunan tempat Ibadah Tri Dharma (PTITD) yang anggota-anggotanya terdiri atas puluhan TITD (Tempat Ibadat Tri Dharma) akan di musiumkan oleh pemerintah orde baru. Oleh para tokoh PTITD saat itu (Jawa barat: alm Kwee Tek Hway, Jawa timur: alm Ong Kie Chai, , lahirlah namanya agama Buddha

Tridharma, menginduk pada agama Buddha dan terdaftar di departemen agama RI sebagai agama Buddha aliran Tridharma, yakni agama Buddha yang mempelajari ajaran Konghucu dan ajaran Taoisme, termasuk dalam lingkup Buddha Mahayana. Inilah yang menyebabkan kelenteng / TITD terlindungi.

Namun sikap ini 30 tahun kemudian menyebabkan masyarakat Indonesia menyangka bahwa agama Buddha, agama Konghucu agama TAO adalah indentik atau sama, padahal sebetulnya berbeda, baik dalam terhadap ketuhanan, ajaran-ajaran, dan kitab suci. Ketiga agama ini berdiri sendiri dan memiliki Nabi serta ajaran agama sendiri-sendiri. Semua karena politik dikala itu. Mungkin banyak orang Tionghoa bisa menahan tidak melihat, mendengar barongsai, liong, wayangtiti, tulisan mandarin, lagu-lagu mandarin, ditempat-tempat umum, sebagai warisan budaya nenek moyang mereka dari Republik rakyat Cina (RRC) selama 30 tahun.

Tetapi untuk urusan agama rasanya tidak bisa terpisah meskipun hanya Perjuangan PTITD menyatukan 3 agama minoritas di dalam 1 wadah keagamaan, yakni TITD hanya bersifat administratif belaka, namun hal itu bisa di pahami, meskipun perjuangan tersebut dianggap belum memuatkan karena pada dasarnya. Agama adalah hak manusia paling hakiki atau mendasar. Sejak Kepres dikeluarkan no 6 th 2000, atau bahkan pada tahun 1990 (10 tahun sebelumnya), masing-masing agama tersebut mulai kembali ke induk agamanya masing-masing secara perlahan-lahan seperti pada

jaman Orde lama atau bahkan pada jaman sebelum kemerdekaan RI. Sehingga bisa disimpulkan tidak ada agama senkritisme di dunia ini.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi hegemoni Negara terhadap Umat Konghucu

Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil usaha bersama dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*. Hal ini membuktikan bahwa ketika Indonesia bersatu padu, tujuan bersama akan dapat diraih. Sebaliknya, apabila bangsa Indonesia bercerai-berai, Indonesia akan mudah dihancurkan. Perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan harus dikelola sebagai kekayaan dan pemersatu bangsa Indonesia.

Persatuan adalah suatu hal yang didamba seluruh rakyat. Jika dilihat dari luar, persatuan itu berkesan kokoh dan padu. Tapi, apabila ada sedikit gesekan dalam persatuan. Akan sangat mudah pula rasa toleransi dan kerukunan hilang dari masyarakat. Etnis, suku, dan agama adalah isu-isu yang sering didengungkan sebagai pemicu konflik. Banyak provokator baik dari dalam atau luar negeri yang ingin merusak persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan slogannya *Bhineka Tunggal Ika*, berusaha mengintegrasikan pluralisme majemuk dalam tubuhnya. Diawali dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah cita-cita menjadikan bangsa Indonesia yang satu.

Ketika Indonesia memasuki periode pergolakan politik dan krisis di tahun 1965, semua organisasi Tionghoa, termasuk Baperki dibubarkan. Tahun 1965 Soeharto mengambil alih kekuasaan setelah percobaan kudeta

gagal, kudeta yang menurut banyak orang diprakarsai oleh PKI. Menyusul percobaan kudeta (disebut juga gerakan 30 september), Soeharto memimpin kampanye melawan semua jejak komunisme. Karena etnis Tionghoa diduga menjalin hubungan yang erat dengan komunis Tiongkok, Soeharto memutuskan hubungan diplomatik dengan Tiongkok, untuk mengimplemenntasikan kebijakan asimilasi.

Kendati dibayang-bayangi oleh penindasan budaya dan bahasa dan juga kerusuhan anti Tiongkok di tahun 1965, kaum Tionghoa di Indonesia patuh pada kebijakan asimilasi Soeharto. Mereka mundur dari aktivitas-aktivitas politik dan menjalankan adat istiadat dan tradisi mereka dalam lingkup keluarga saja. Di Klenteng Pak Kik bio disini aktivitas politik yang berkembang pada saat itu ada dampak setifikan terhadap perpolitikan. Di karenakan Umat Konghucu di sana tidak bisa beribadah di Klenteng, memberikan sembako untuk orang yang tidak mampu.

C. Resistensi Umat Konghucu yang mempengaruhi hegemoni Negara terhadap Umat Konghucu

Umat Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya mayoritas adalah berkebangsaan Tionghoa, sehingga berbagai aturan dan larangan terkait etnis Tionghoa juga berdampak pada kegiatan sehari-hari umat Konghucu.⁶⁸ Baik dalam kegiatan sosial maupun dalam aktivitas

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Js. Adi Broto Sudewo di Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2013 pukul 13.45

keagamaan, pada masa awal Orde Baru pemerintah pusat mengutus beberapa jendral untuk menangani kasus PKI di daerah-daerah.

Di Jawa timur Presiden Soeharto mengutus Mayor Jendral Soemitro untuk memegang kendali, pada tanggal 31 September 1966 dengan tidak sepengetahuan mayor Jendral Soemitro mengeluarkan beberapa keputusan baru yang ditunjukkan kepada orang-orang Tionghoa, umat Konghucu yang merupakan mayoritas Tionghoa mendapatkan dampak dari beberapa keputusan tersebut.

Larangan-larangan yang dikeluarkan oleh Mayor Jendral Soemitro bersifat tidak resmi dan menyimpang dari aturan pemerintah pusat. Selain itu juga tidak resmi dan menyimpang dari aturan pemerintah pusat, selain itu juga tidak ada naskah secara tertulis dalam membuat keputusan yang diberlakukan khusus di daerah Jawa Timur. Langkah awal yang dilakukan Mayor Jendral Soemitro adalah mengeluarkan kebijakan tentang penataan Klenteng yang tujuannya adalah untuk menyesuaikan kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Indonesia. Salah satu bentuk penerapan aturan itu adalah melarang adanya tulisan-tulisan Cina yang ada di luar maupun di dalam Klenteng. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh Klenteng di Jawa Timur Khususnya di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya juga di larang.⁶⁹

Setelah adanya peraturan dari Mayor Jendral Soemitro tersebut, beberapa anggota Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) dan Kesatuan

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Nanag di Surabaya pada 21 Oktober 2013 pukul 10.56

Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Untuk mendatangi Klenteng Pak Kik Bio Surabaya dan menyuruh kepada pengurus Klenteng untuk menurunkan tulisan-tulisan Cina yang ada di dalam Klenteng atau menutupnya dengan kain dan jika mereka menolak maka tulisan-tulisan harus diturunkan secara paksa, melihat kondisi yang seperti ini segera pengurus Klenteng merespon peringatan tersebut dengan menurunkannya tulisan baik yang ada di dalam Klenteng maupun di luar Klenteng, sedangkan untuktulisan di dinding segera di tutup dengan menggunakan kain.

Selain itu juga Jendral Soemitro melarang adanya perayaan Cap Go Meh serta membatasi aktifitas ibadah Umat Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya, bahkan untuk merayakan Imlek umat Konghucu tidak berani merayakannya secara terbuka dan besar akan tetapi, dengan cara tertutup. Misalnya ketika zaman dahulu bisa merayakan Imlek dengan menyelenggarakan perayaan yang meriah sampai di luar Klenteng akan tetapi, setelah adanya larangan Mayor Jendral Soemitro tersebut untuk Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya hannya melakukan dengan cara sembayang di rumah masing-masing dan dirayakan bersama keluarga saja.⁷⁰

Seiring dengan banyaknya peraturan bagi warga Tionghoa, khususnya Umat Konghucu membuat aktifitas di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya berkurang dan sepi akan tetapi, untuk larangan melaksanakan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Js. Adi Broto Sudewo di Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2013 pukul 13.45

sembayang sering dilanggar oleh Umat Konghucu. Hal itu menunjukkan adanya keyakinan pada diri mereka bahwa melarang seseorang untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan melanggar hak asasi manusia, selain itu kegiatan beribadah di Klenteng juga tidak ada hubungan dengan gerakan PKI yang memang pada waktu itu dan larangan untuk tidak beribadah hanyalah sebuah kebencian pada kebudayaan Cina di Indonesia.⁷¹

Pada tahun 1992, ketika umat Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya ingin melaksanakan acara penampilan Barongsai, Wayang Golek Cina,⁷² mendapat hambatan dari pihak polisi, Koramil, Kejaksaan, dan Pemerintah Provinsi (PEMPROV) terlebih dahulu sebelum melaksanakan pagelaran Barongsai, Wayang Golek Cina, hal ini yang membuat Umat Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya merasa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan keagamanya.⁷³

Pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto disamping melarang adanya tulisan-tulisan Tionghoa. Perayaan-perayaan agama dan adat istiadat Tionghoa juga melarang Klenteng-Klenteng yang tidak ada simbol agama Budha. Hal ini disebabkan pada masa Orde Baru pemerintah hanya mengakui Konghucu bila masuk dalam Tri Dharma.

⁷¹ Shinta Devi ISR, . *Boen Bio* . , Hal 165.

⁷² Wayang Potehi atau wayang titi merupakan pegelaran wayang yang dilakukan setiap tahun dengan menceritakan kisah-kisah tokoh Cina zaman dahulu, wawancara dengan Oei Him Hwe pada tanggal 25 November 2013 di Surabaya.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Liu Pramono (Liu Kok Liong) yang juga merupakan anggota Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 November 2013 di Surabaya.

Peraturan tersebut juga didukung Surat Keputusan Pepelrada Jatim No.22/6/1967 dikeluarkan oleh Mayjen M. Yasin yang menggantikan posisi Mayor Jendral Soemitro yang isinya menetapkan penggantian istilah "Klenteng" menjadi "Tempat Ibadah Tri Dharma" (TITD) dan kepada pemeluknya diberi kebebasan menjalankan ibadah di tempat-tempat ibadah Tri Dharma. Melihat kondisi yang demikian para Pengurus Klenteng Pak Kik Bio Surabaya segera merespon dan tidak mau ambil jalan secara frontal. Sejak saat itu Klenteng Pak Kik Bio Surabaya berubah menjadi tempat ibadah Tri Dharma yakni tempat ibadah bagi umat agama Konghucu, Budha dan Tao sehingga Klenteng Pak Kik Bio Surabaya masuk dalam Penghimpunan Tempat Ibadah Tri Dharma (PTITD).

Berubahan Klenteng Pak Kik Bio Surabaya menjadi Tempat Ibadah Tri Dharma. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya mayoritas Umat Klenteng Pak Kik Bio Surabaya beragama Konghucu, mereka berusaha agar aktifitas ibadah mereka tidak menyolok, artinya mereka berlindung dibawah identitas agama Budha yang diakui oleh pemerintah. Meskipun demikian, seluruh aktifitas kegiatan Umat Klenteng Pak Kik Bio Surabaya tetap mendapat pengawasan yang ketat dari pihak keamanan. Misalnya pengurus Klenteng dilarang melakukan renovasi dan perawatan bangunan.⁷⁴

Pada tahun tanggal 6 Desember 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan No. 14 Tahun 1967 tentang asimilasi atau

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Js. Adi Broto Sudewo di Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2013 pukul 12.34 WIB.

pembaharuan, dalam hal ini yang dimaksud adalah memaksa orang Tionghoa menghilangkan identitas budaya Tionghoa dan diganti dengan identitas budaya setempat. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1967 tersebut memang tidak langsung berdampak bagi Umat Konghucu.

Peraturan itu hanya membatasi aktifitas budaya etnis Tionghoa di depan umum. Namun, pada perkembangannya peraturan tersebut turut mempengaruhi aktifitas Umat Konghucu karena ajaran Konghucu merupakan bagian dari budaya etnis Tionghoa.

Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tersebut menimbulkan keraguan pada WNI keturunan Tionghoa untuk berpegang pada agama tradisional mereka. Karena secara tersirat menggambarkan adanya identifikasi bahwa agama mereka yaitu agama Konghucu identik dengan Tiongkok dan juga identik dengan komunisme. Instruksi tersebut tidak sejalan dengan pengakuan terhadap adanya agama Konghucu. Segala peraturan yang sifatnya diskriminatif semasa Orde Baru juga menghambat aktifitas keagamaan Umat Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya.⁷⁵

Namun dalam menghadapi situasi Orde Baru terkait dengan segala peraturan tentang agama dan budaya kelompok Tionghoa dan Umat Konghucu pada khususnya, Umat Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya memilih untuk menanggapi semua itu dengan jalan damai (*Peace*). Mereka tidak berani melakukan aksi-aksi untuk menentang karena apabila

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Xs Sudarno Atmo Senjoyo di Surabaya pada tanggal 15 November 2013 pukul 13.27 WIB.

terlalu lantang peraturan-peraturan yang dibuat maka mereka akan dianggap sebagai komunis dan dimasukkan ke penjara. Umat Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya lebih memilih untuk diam. Misalnya: dengan selalu mengikuti segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Umat Konghucu Klenteng Pak Kik Bio Surabaya juga masih mampu menjalankan aktifitas ibadah meskipun hanya bisa dilakukan secara sederhana dan tertutup bagi Umat Konghucu.⁷⁶

Selain itu pelarangan terhadap tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Cina dalam aktifitas sehari-hari juga sangat memberatkan Umat Konghucu, bahkan dikalangan Umat Konghucu Pak Kik Bio Surabaya tidak ada yang berani yang menyimpang tulisan-tulisan berbahasa Cina akibatnya tekanan serta kekwatiran dicurigai sebagai anggota PKI.

Dalam urusan hak pencatatan sipil masyarakat Konghucu juga dihadapkan pada permasalahan sulitnya mendapatkan pengakuan agama Konghucu baik saat menikah maupun saat mendaftarkan diri untuk mendapatkan catatan identitas diri atau KTP. Hal lain yang masih ditekan Umat Konghucu pada khususnya dan masyarakat etnis Tionghoa pada umumnya adalah proses asimilasi yang begitu memberatkan serta sangat menguras tenaga bagi masyarakat etnis Tionghoa.

Berbedaan dalam proses pengurusan biaya perlengkapan administrasi pencatatan sipil di dalam masyarakat etnis Tionghoa. Ketika

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Js. Adi Broto Sudewo di Surabaya pada tanggal 12 November 2013 pukul 13.27 WIB.

masyarakat Indonesia mengurus KTP hanya dikenai biaya sebesar 2.500 maka warga untuk warga etnis Tionghoa dikenai biaya 30.000. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat Tionghoa dan Umat Konghucu pada waktu itu menerima perlakuan diskriminasi termasuk Umat Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya.⁷⁷ Oleh karena itu dalam menghadapi persoalan sosial yang begitu rumit dan memberatkan masyarakat etnis Tionghoa dan Umat Konghucu pada khususnya membuat Umat Konghucu di Klenteng Pak Kik Bio Surabaya menjadi tidak suka terhadap urusan-urusan pemerintahan dan politik hal ini dikarenakan tuduhan sebagai komunis masih melekat pada diri mereka sehingga tidak berani ikut campur dalam urusan politik.⁷⁸

Urusan Politik diikuti oleh pembentukan beberapa partai Tionghoa, antara lain partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti)⁷⁹. Parti sendiri didirikan pada tanggal 5 Juni 1998 dan Partai Pembaruan Indonesia (Parpindo) yang diketuai oleh Yusuf Hamka yang kurang mendapatkan sambutan publik.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Xs Sudarno Atmo Senjoyo di Surabaya pada tanggal 15 November 2013 pukul 13.27 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Bingky Irawan di Jombang pada tanggal 30 November 2013 pukul 14.56 WIB

⁷⁹ Tokoh-tokoh Partai antara lain adalah Lieus Sungkharisma, Gunawan Tjahjadi, Ponijan, dan Cecep Adi Saputra.